



P U T U S A N

Nomor 157/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Prof. DR. H.R. Abdussalam, pekerjaan : Pensiunan Polri, alamat : Jalan Joe , Gang H. Salam no 34 RT 01 RW 03 Jagakarsa, NIK : 3174090101460002, Jakarta Selatan, Pemilik Kios lantai dasar KB 20 Tower B dan pemilik dan penghuni unit lantai 2 A 3 , 2 A 5 , kios 1 KA 21 Tower A dan kios KR 20 Tower B apartement Kebagusan City sejak tahun 2010 sampai sat ini (selama enam tahun). selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

M e l a w a n

Honny Maitimu, Pekerjaan : Swasta (Mantan Ketua Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan City), alamat : Tower A Lt 20 A 7A Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, Pasar Minggu , Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;-

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



--- TENTANG DUDUK PERKARANYA ---

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2018 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-

Berdasarkan:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , NO : 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel , tgl 21 Februari 2017 , dengan amar putusan :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan keberatan/eksepsi tergugat untuk sebagian.
2. Menolak keberatan/eksepsi tergugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp 426.000,-(empat ratusduapuluh enamribu rupiah).

Dengan pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

Dalam halaman no 10 sampai dengan halaman no. 12 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut , yaitu :

Terhadap keberatan/eksepsi angka1 :

Bahwa keberatan/eksepsi tersebut haruslah ditolak, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat terhadap perbuatan penghinaan, hal itu khusus ditujukan kepada Tergugat yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juni 2016 atas nama terdakwa Honny Maitimu.

Terhadap keberatan/eksepsi angka 2 dan angka 4 :

- Bahwa oleh karena materi keberatan/eksepsi Tergugat pada angka 2 dan angka 4 saling berkaitan, maka keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut :
- Bahwa keberatan/eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan, **oleh karena hal yang menjadi dasar dalil gugatan**

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal itu tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan petitum gugatan Peggugat pada angka 2 dengan redaksi : Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah;

- Bahwa namun demikian, dalam posita gugatannya, Peggugat juga mendalilkan tentang adanya tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan pada pintu saluran air pada unit-unit milik Peggugat yaitu unit 2 A 3 Tower A dan Kios KB 20 Tower B serta milik Endah Widiastuty yaitu unit 2 A 5 yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil terhadap Peggugat dan Endah Widiastuti dengan total kerugian setelah dirinci adalah sebesar Rp 188.875.780,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk itu Peggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana petitum gugatannya pada angka 3 huruf b;
- Bahwa dengan dicampurnya antara gugatan mengenai perbuatan penghinaan dengan tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan yang dilakukan oleh Tergugat, menjadikan gugatan Peggugat menjadi tidak jelas dan rancu, oleh karena gugatan Peggugat tersebut tidak didasarkan kepada gugatan terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun semata-mata didasarkan pada Pasal 1372 dan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- Bahwa hal lainnya yang menjadi **gugatan Peggugat menjadi rancu adalah gugatan Peggugat yang mengikutkan Endah Widiastuti sebagai pihak yang ikut dimintakan penggantian kerugiannya oleh Peggugat dalam gugatannya pada hal tidak ada kuasa yang diberikan oleh Endah Widiastuti kepada Peggugat, terlebih lagi Endah Widiastuti bukanlah sebagai pihak Peggugat dalam perkara gugatan Peggugat a quo ;**
- Bahwa demikian pula mengenai tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat, dalam petitum gugatannya mengenai tuntutan ganti rugi non materiil sebagaimana redaksi petitum

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



gugatannya pada angka 3 huruf a, Penggugat menuntut pemulihan kehormatan dan nama baik tidak hanya untuk Penggugat semata tetapi juga untuk cucu dan anak penggugat, padahal seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah ditujukan kepada Penggugat semata dan tidak pula ditujukan kepada cucu maupun anak Penggugat, sehingga Penggugat tidaklah dapat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menjadikan Penggugat sebagai pihak yang mewakili cucu maupun anak Penggugat yang tidak ikut dihina oleh Tergugat, andainya pun keduanya telah meninggal dunia; (vide Pasal 1375 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Terhadap keberatan / eksepsi angka 3 :

Bahwa keberatan/eksepsi haruslah ditolak, oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan pada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan perkara pidana yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidana nomor 1328/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakan hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya maksud menghina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat; (vide Pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan/eksepsi Tergugat dapatlah dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang ,bahwa oleh karena sebagian keberatan/eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan pasal 1372, Pasal 1373, Pasal 1374, Pasal 1375 dan pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pasal-pasal lainnya dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Dengan dasar amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang tentang Penghinaan UNTUK MEMPEROLEH PENGANTIAN KERUGIAN SERTA PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK (PASAL 1372 KUHPERDATA).

Sebelum Penggugat menjelaskan alasan-alasan mengajukan tuntutan perdata ulangini, maka penggugat menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, sebagai berikut :

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)/BW :

- a. **Pasal 1372**, Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.
- b. **Pasal 1373**, Selain itu , orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. (jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terhukum).
- c. **Pasal 1374**, Tanpa mengurangi kewajiban nya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam Pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.

2. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) :

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 310 ayat (1)**, Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat (2), Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. **Pasal 311 ayat (1)**, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2). Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no.1-3 dapat dijatuhkan.
- c. **Pasal 35, ayat (1)** hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah : ke 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

Dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas yang diduga dilanggar oleh Tergugat, maka **alasan-alasan Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang ini , sebagai berikut:**

1. Bahwa Pada hari Minggu , tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret tahun 2014 bertempat di Apartemen Kebagusan City Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan atau gambaran menyebarkan berupa buku dengan judul : "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam", dengan gambar sampul depan : "Pinokio berhidung Panjang" dan untuk sampul belakang : "bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting"di tulis oleh Honny Maitimu (Tergugat), dimana gambar tokoh

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinokio sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung , jika dia berbohong terus menerus dan tokoh Pinokio identik dengan tokoh yang suka berbohong. Gambar tersebut mengandung muatan merusak atau menyerang nama baik Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam) selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City, sehingga Penggugat merasa terhina, tercemar dan malu baik kepada cucu, anak, istri dan seluruh keluarga maupun kepada para penghuni termasuk para dosen dan mahasiswa PTIK dan Universitas Tama Jagakarsa.

2. Bahwa Buku dengan judul : "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam", dengan gambar sampul depan : "Pinokio berhidung Panjang" dan untuk sampul belakang : "bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting", ditulis oleh Honny Maitimu (Tergugat) tersebut , Penggugat menerima dari sdr. Sandy (salah satu penghuni Apartemen Kebagusan City), yang mendapatkan dari Tergugat yang membagi-bagikan buku tersebut kepada beberapa penghuni di Tower C apartemen Kebagusan City, sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh penghuni apartemen Kebagusan City.
3. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2014, Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City) melaporkan perbuatan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) kepada Polres Metro Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi, Nopol : LP/401/K/III/2014/Restro-Jaksel, tanggal 10 Maret 2014.
4. *Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 jam 11.00 WIB, Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Pembina PPPSRS Kebagusan City telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Pengurus PPPSRS Kebagusan City) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*
5. **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, no : 397/Pdt.D /2016/PN.Jkt.Sel , tanggal 1 November 2016, dengan amar Putusan , yaitu :**
 - 1) Menyatakan tangkisan/eksepsi tergugat tidak dapat diterima;
 - 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Nomor 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;
 - 4) Menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 , Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor : 1328/PID.B/2015/PN.JKT.Sel , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa, Nama : Honny Maitimu, Tempat lahir : Ambon, Umur/tanggal lahir : 56/14 Desember 1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Apartemen Kebagusan City tower A Lt 20 A 7A Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, dengan amar putusan, Mengadili : 1). Menyatakan terdakwa Honny Maitimu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan/surat. 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Honny Maitimu , dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 3). Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. 4). Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah buku berjudul "menjawab tuduhan bohong Tuan Abdussalam ", dengan gambar sampul depan : "Pinokio berhidung Panjang" dan untuk sampul belakang : "bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting", yang ditulis Honny Maitimu terlampir dalam berkas perkara. 5). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
7. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan banding dan yang mengajukan banding adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) , agar terdakwa Honny Maitimu dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan langsung masuk Lembaga Pemasyarakatan.
8. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , nomor : 228/PID/2016/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar putusan:
- a. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 1328/PID.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut.

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



- c. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) .**

Bahwa dengan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi dalam amar putusan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka Pengugat mengajukan tuntutan perdata dalam :

- a. Pasal 1372, Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dengan ini Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10. Juta,-, seluruhnya kerugian materiil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta, - = Rp 350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materiil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun non materiil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar = Rp 350.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).
- b. Pasal 1373 KUHPerdata, Selain itu , orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. (jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terhukum). Dengan ini Penggugat menuntut supaya dalam putusan ini juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah, maka Penggugat meminta tergugat , agar putusan ini di muat dalam surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, suara merdeka dan republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat.



- c. Pasal 1374 KUHPdata, Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam Pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat. Dengan ini Penggugat meminta , agar Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. DR. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan tergugat meminta maaf dan Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati.
- d. Pasal 35, ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah : ke 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Dengan ini Penggugat meminta dalam putusan dicabut hak untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya.

Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum dan mencegah barang milik Tergugat dipindah tangankan, maka mohon untuk melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit lantai 20 A 7 A tower A yang ditempati Tergugat (sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil merk Nissan, X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, nomor Polisi : B 1292 PZD dan sepeda motor merk Kawasaki 250 CC, nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (sdr.Honny Maitimu).

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan tuntutan perdata ulang ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberi putusan sebagai hukum:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah.**
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian non materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut :**
Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses perkara pidana dari bulan maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10. Juta,-, seluruhnya kerugian materiil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta, - = Rp 350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materiil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun non materiil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar = Rp 330.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

4. Melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit lantai 20 A 7 A tower A yang ditempati Tergugat (sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil merk Nissan, X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, nomor Polisi : B 1292 PZD dan sepeda motor merk Kawasaki 250 CC, nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (sdr.Honny Maitimu) .
5. Memerintahkan tergugat , agar putusan ini di muat dalam surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka dan Republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat.
6. Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. DR. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan tergugat meminta maaf kepada Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka majelis hakim yang Mulia.
7. Mencabut hak Tergugat untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan menurut yang Mulia majelis Hakim dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut.-----

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DENGAN REGISTER NOMOR : 158/Pdt.g/2017/PN.Jkt.Sel, TANGGAL 19 JULI 2017, DENGAN AMAR PUTUSAN :

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum agar penggugat untuk membayar perkara inbi sebesar Rp 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 38 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, no . 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, 19 Juli 2017, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 18 dan T – 20 tersebut , maka perkara pidana No : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel (Bukti P-3 sama dengan bukti T – 16) Jo Perkara No. 228/PID/2016/PT.DKI (bukti P -4 sama dengan bukti T -17) masih dalam upaya tingkat Kasasi , maka perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap , dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1793/K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 dengan kaidah hukumnya yaitu “Bukti tertulis berupa salinan putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata , maka bukti putusan Badan Peradilan Pidana tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap , bilamana belum , maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Menimbang , bahwa karena gugatan Penggugat tentang adanya penghinaan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan memfitnah yang berdasarkan kepada Perkara Pidana No. 1328/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel Jo Perkara No. 228/PID/2016/PT.DKI yang mana perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ,maka tergugat belum bisa dikatakan bersalah melakukan penghinaan.

Menimbang, bahwa karena Pidana No. 1328/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel Jo Perkara No. 228/PID/2016/PT.DKI belum berkekuatan hokum tetap , maka gugatan penggugat adalah Prematur oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima .

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami Penggugat mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan no. Register : 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 2017, diterima salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2017.

Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2017 dalam perkara perdata no. 158/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, karena itu Permohonan Banding adalah sah menurut hukum diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan banding.

Yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Tinggi menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding dari Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.158 /Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL , tanggal 19 Juli 2017 dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sangat tepat dan Pembanding/Penggugat sependapat.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum agar penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 38 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, no . 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, 19 Juli 2017 tersebut diatas adalah terbukti salah dalam menerapkan Hukum acara Pidana yang berlaku dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan :

- a. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Dengan dasar amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO : 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, TGL 21 FEBRUARI 2017, Pembanding/Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang tentang Penghinaan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPERDATA), yaitu : Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO : 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, TGL 21 FEBRUARI 2017, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



1). Dalam halaman no 10 sampai dengan halaman no. 12 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, yaitu :

a). Terhadap keberatan/eksepsi angka 1 : Bahwa keberatan/eksepsi tersebut haruslah ditolak, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat terhadap perbuatan penghinaan, hal itu khusus ditujukan kepada Tergugat yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juni 2016 atas nama terdakwa Honny Maitimu.

b). Terhadap keberatan/eksepsi angka 2 dan angka 4 : . Bahwa oleh karena materi keberatan/eksepsi Tergugat pada angka 2 dan angka 4 saling berkaitan, maka keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

- Bahwa keberatan/eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan, **oleh karena hal yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal itu tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dengan redaksi : Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah;**
- Bahwa namun demikian, dalam posita gugatannya, Penggugat juga mendalilkan tentang adanya tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan pada pintu saluran air pada unit-unit milik Penggugat yaitu unit 2 A 3 Tower A dan Kios KB 20 Tower B serta milik Endah Widiastuty yaitu unit 2 A 5 yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil terhadap Penggugat dan Endah Widiastuty dengan total kerugian setelah dirinci adalah sebesar Rp 188.875.780,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk itu Penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana petitum gugatannya pada angka 3 huruf b;
- Bahwa dengan dicampurnya antara gugatan mengenai perbuatan penghinaan dengan tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan yang dilakukan oleh Tergugat, menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan rancu, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan kepada gugatan terhadap perbuatan melawan

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun semata-mata didasarkan kepada Pasal 1372 dan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata ;

- Bahwa hal lainnya yang menjadi **gugatan Penggugat menjadi rancu adalah gugatan Penggugat yang mengikutkan Endah Widiastuti sebagai pihak yang ikut dimintakan penggantian kerugiannya oleh Penggugat dalam gugatannya padahal tidak ada kuasa yang diberikan oleh Endah Widiastuti kepada Penggugat, terlebih lagi Endah Widiastuti bukanlah sebagai pihak Penggugat dalam perkara gugatan Penggugat a quo ;**
- Bahwa demikian pula mengenai tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat, dalam petitum gugatannya mengenai tuntutan ganti rugi non materiil sebagaimana redaksi petitum gugatannya pada angka 3 huruf a, Penggugat menuntut pemulihan kehormatan dan nama baik tidak hanya untuk Penggugat semata tetapi juga untuk cucu dan anak penggugat, padahal seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah ditujukan kepada Penggugat semata dan tidak pula ditujukan kepada cucu mnaupun anak Penggugat, sehingga Penggugat tidaklah dapat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menjadikan Penggugat sebagai pihak yang mewakili cucu maupun anak Penggugat yang tidk ikut dihina oleh Tergugat, andainya pun keduanya telah mennggal dunia; (vide Pasal 1375 Kiutab Undang-Undang Hukum Perdata).
- **c). Terhadap keberatan/eksepsi angka 3 : Bahwa keberatan/eksepsi haruslah ditolak, oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan kepada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan perkara pidana yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidana nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakan hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umumn dan belum mempunyai**

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang pasti, sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya maksud menghina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat; (videe Pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

- Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan/eksepsi Tergugat dapatlah dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya :

- d). DALAM POKOK PERKARA : Menimbang , bahwa oleh karena sebagian keberatan/eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima . Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;Memperhatikan pasal 1372, Pasal 1373, Pasal 1374, Pasal 1375 dan pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pasal-pasal lainnya dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

2). Dengan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang dengan materi tuntutan perdata , sebagai berikut :

- a). Bahwa Pada hari Minggu , tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret tahun 2014 bertempat di Apartemen Kebagusan City Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan atau gambaran menyebarkan berupa buku dengan judul : “Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam”, dengan gambar sampul depan : “Pinokio berhidung Panjang” dan untuk sampul belakang : “bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting”di tulis oleh Honny Maitimu (Tergugat), dimana gambar tokoh Pinokio sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung , jika dia berbohong terus menerus dan tokoh Pinokio identik dengan tokoh yang suka berbohong. Gambar tersebut mengandung muatan merusak atau

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang nama baik Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam) selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City, sehingga Penggugat merasa terhina, tercemar dan malu baik kepada cucu, anak, istri dan seluruh keluarga maupun kepada para penghuni termasuk para dosen dan mahasiswa PTIK dan Universitas Tama Jagakarsa.

b). Bahwa Buku dengan judul : "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam", dengan gambar sampul depan : "Pinokio berhidung Panjang" dan untuk sampul belakang : "bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting", ditulis oleh Honny Maitimu (Tergugat) tersebut , Penggugat menerima dari sdr. Sandy (salah satu penghuni Apartemen Kebagusan City), yang mendapatkan dari Tergugat yang membagi-bagikan buku tersebut kepada beberapa penghuni di Tower C apartemen Kebagusan City, sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh penghuni apartemen Kebagusan City.

c). Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2014, Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City) melaporkan perbuatan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) kepada Polres Metro Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi, Nopol : LP/401/K/III/2014/Restro-Jaksel, tanggal 10 Maret 2014.

d). Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 jam 11.00 WIB, Penggugat (Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Pembina PPPSRS Kebagusan City telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Pengurus PPPSRS Kebagusan City) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

e). Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, no : 397/Pdt.D/2016/PN.Jkt.Sel , tanggal 1 November 2016, dengan amar Putusan , yaitu :

- (1). Menyatakan tangkisan/eksepsi tergugat tidak dapat diterima;
- (2). Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Nomor 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;
- (3). Memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
- (4). Menanggguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.

f). Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 , Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Selatan, nomor : 1328/PID.B/2015/PN.JKT.Sel , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa, Nama : Honny Maitimu, Tempat lahir : Ambon, Umur/tanggal lahir : 56/14 Desember 1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : Apartemen Kebagusan City tower A Lt 20 A 7A Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, dengan amar putusan, Mengadili : 1). Menyatakan terdakwa Honny Maitimu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan/surat. 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Honny Maitimu , dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 3). Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. 4). Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah buku berjudul"menjawab tuduhan bohong Tuan Abdussalam ", dengan gambar sampul depan : "Pinokio berhidung Panjang" dan untuk sampul belakang : "bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting", yang ditulis Honny Maitimu terlampir dalam berkas perkara. 5). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

g). Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut , Tergugat tidak mengajukan banding dan yang mengajukan banding adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) , agar terdakwa Honny Maitimu dijatuhi pidana penjara 4(empat) bulan langsung masuk Lembaga Pemasyarakatan.

h). Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , nomor : 228/PID/2016/PT. DKI, tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar putusan : (1). Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut. (2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 , Nomor : 1328/PID.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut. (3). Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) .

i). Bahwa dengan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi dalam amar putusan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka Pengugat mengajukan tuntutan perdata

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dalam : **(1). Pasal 1372 KUHPerdara**, Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dengan ini Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10. Juta,-, seluruhnya kerugian materiil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta, - = Rp 350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materiil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun non materiil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar = Rp 350.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

(2). Pasal 1373 KUHPerdara, Selain itu , orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. (jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terhukum). Dengan ini Penggugat menuntut supaya dalam putusan ini juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah, maka Penggugat meminta tergugat , agar putusan ini di muat dalam surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, suara merdeka dan republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat. **(3). Pasal 1374 KUHPerdara**, Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam Pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat. Dengan ini Penggugat meminta , agar Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. DR. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



tergugat meminta maaf dan Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati. **(4). Pasal 35, ayat (1) KUHP**, hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah : ke 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Dengan ini Penggugat meminta dalam putusan dicabut hak untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya .

Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum dan mencegah barang milik Tergugat dipindah tangankan, maka mohon untuk melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit lantai 20 A 7 A tower A yang ditempati Tergugat (sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil merk Nissan, X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, nomor Polisi : B 1292 PZD dan sepeda motor merk Kawasaki 250 CC, nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (sdr.Honny Maitimu). **Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan tuntutan perdata ulang ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberi putusan sebagai hukum : (1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

(2). Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah.

(3). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian non materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut : Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10. Juta,-, seluruhnya kerugian materiil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta, - = Rp 350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materiil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun non materiil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar =

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 330.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

(4). Melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit lantai 20 A 7 A tower A yang ditempati Tergugat (sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil merk Nissan, X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, nomor Polisi : B 1292 PZD dan sepeda motor merk Kawasaki 250 CC, nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (sdr. Honny Maitimu) .

(5). Memerintahkan tergugat , agar putusan ini di muat dalam surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka dan Republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat.

(6). Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. DR. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan tergugat meminta maaf kepada Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka majelis hakim yang Mulia.

(7). Mencabut hak Tergugat untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya.

(8). Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan menurut yang Mulia majelis Hakim dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut.-

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , nomor : 228/PID/2016/PT. DKI, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Agustus 2016. Pembanding/Penggugat mendapat Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 oktober 2016. Sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Banding, yang mengajukan Banding adalah Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan berarti Terbanding/tergugat menerima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 , Nomor : 1328/PID.B/2015/PN.Jkt.Sel , apalagi diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas Terbanding/Tergugat menerimanya . Bila Terbanding / Tergugat mengajukan Kasasi, sedangkan hak banding tidak digunakan , dengan sendirinya hak kasasi tidak dapat digunakan dan gugur dengan sendirinya, karena Terbanding/Tergugat tidak

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak Banding. Tujuan Terbanding/Tergugat mengajukan kasasi adalah untuk menggugurkan tuntutan perdata yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan perkara NO : 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, TGL 21 FEBRUARI 2017. Dengan demikian majelis hakim tersebut adalah salah dalam menerapkannya.

- c. **Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO : 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, TGL 21 FEBRUARI 2017, pada halaman 10 menyatakan keberatan/eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan, oleh karena hal yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal itu tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dengan redaksi : Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah; dan halaman 11 dan 12 menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan kepada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan perkara pidana yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidana nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakan hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya maksud menghina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ; (videe Pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan sendirinya Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , NO : 158/Pdt.G/ 2017/ PN.Jkt.Sel , tgl 19 Juli 2017 pada halaman 38 menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat tentang adanya penghinaan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan memfitnah yang berdasarkan kepada Perkara Pidana No. 1328/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel Jo Perkara No. 228/PID/2016/PT.DKI yang mana perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ,maka tergugat belum bisa dikatakan bersalah melakukan penghinaan. Dengan demikian majelis Hakim tersebut diatas adalah salah dalam menerapkannya.**

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Bukti T – 18 berupa Akta Permohonan Kasasi, Bukti T – 20 berupa Akta tanda Terima Memori Kasasi Pidana masing-masing tanggal 11 oktober 2016 , BUKAN bukti tertulis berupa salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata , maka bukti putusan Badan Peradilan Pidana tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap , bilamana belum , maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata. , yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1793/K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998. yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1793/K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 ADALAH Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 , Nomor : 1328/PID.B/2015/PN.Jkt.Sel DAN Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , nomor : 228/PID/2016/PT. DKI, tanggal 18 Agustus 2016. Dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan adalah salah dalam menerapkan hukum.

- III. PUTUSAN MAJELIS HAKIM KASASI MAHKAMAH AGUNG R.I, NOMOR: 1386 K/Pid/2016, tanggal 21 februari 2017 yang diterima pada hari kamis tanggal 22 November 2017, dengan amar putusan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/terdakwa : HONNY MAITIMU tersebut.

Membebaskan kepada pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan pertimbangan hukum :

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan , karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan/surat “ dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar . Berdasarkan fakta persidangan . Terdakwa terbukti menista korban dengan tulisan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menerbitkan sebuah buku berjudul “Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam” dengan gambar sampul depan Pinokio berhidung panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki laki berhidung panjang yang digunting yang ditulis oleh Terdakwa yang mendeskripsikan Abdussalam adalah seorang pembohong.

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata , putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang , maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonn Kasasi pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka pemohon Kasasi/Terdakwa nharus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

IV. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, NOMOR : 719/Pdt/2017/PT.DKI , TANGGAL 3 JANUARI 2018, YANG DITERIMA DARI PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, TANGGAL 13 FEBRUARI 2018 , DENGAN AMAR PUTUSAN :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari pembanding semula pengugat tidak dapat diterima.

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan Pertimbangan hukumnya :

- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 11 juli 2017 sedangkan Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 2 Agustus 2017.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1)/Pasal 188 ayat (1) HIR jo Pasal 7 ayat (1) UU no. 20 Tahun 1947 permintaan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding telah lewat waktu dari 14 (empat belas) hari, hal ini diperkuat dengan surat keterangan terlambat menyatakan permohonan banding nomor 158/Pdt.G/2017 /PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) HIR/Pasal 199 ayat (1) RBG jo Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat Pengadilan.

Sehubungan dalam Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 719/Pdt/2017/PT>DKI, tanggal 03 Januari 2018, menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaad berarti Pembanding/Penggugat dapat mengajukan gugatan ulang Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk mendapat keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R. I atas pengajuan kasasi terdakwa Honny Maitimu, nomor : 1386 K/Pid/2016, tanggal 21 februari 2017 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang kedua ini, dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberi putusan sebagai hukum :

- (1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- (2). Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah.
- (3). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian non materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut : Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10. Juta,-, seluruhnya kerugian materiil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta, - = Rp 350.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materiil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian kerugian penggugat baik materiil maupun non materiil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar = Rp 330.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).
- (4). Melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit lantai 20 A 7 A tower A yang ditempati Tergugat (sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil merk Nissan, X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, nomor Polisi : B 1292 PZD dan sepeda motor merk Kawasaki 250 CC, nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (sdr. Honny Maitimu) .
- (5). Memerintahkan tergugat , agar putusan ini di muat dalam surat kabar harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka dan Republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat.
- (6). Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. DR. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan tergugat meminta maaf kepada Prof. DR. H. R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka majelis hakim yang Mulia.
- (7). Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan menurut yang Mulia majelis Hakim dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Demikian tuntutan perdata ulang kedua ini diajukan oleh Penggugat dengan harapan untuk mendapat Putusan Majelis Hakim Yang Mulia dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat hadir kuasanya Petrus Bala Pattayona,SH.,MH.,CLA. Advokat-Pengacara pada kantor advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona,SH.,MH. & Rekan beralamat kantor di Gedung Aldevco Octagon Lantai 2 Jl. Warung Jati Barat No.75, Buncit, Jakarta Selatan 12740 berdasarkan surat kuasa khusus No.004/SK-PBP/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Suswanti, SH.,MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatannya tersebut Penggugat tetap pada isi gugatan dan tidak ada perbaikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tanggal 18 April 2018 sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI (EXEPTIEF VERWEER);

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas hal-hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Perdata Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*;

Sehubungan dengan dasar gugatan Penggugat terkait dengan tindak pidana penghinaan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, maka dugaan adanya tindak pidana terkait penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat, harus diselesaikan dan diputuskan dalam peradilan pidana dan bukan dalam peradilan perdata karena perkara pidana belum pernah dieksekusi.

Tentang Dugaan Adanya Tindak Pidana Terkait Dugaan Penghinaan Terhadap Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum, pada halaman 8 sampai dengan 12, posita angka 1 sampai dengan 8, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan yakni Tergugat telah melakukan kejahatan menista dengan tulisan atau gambar menyebarkan buku dengan judul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" dengan gambar sampul depan tokoh dongeng Pinokio, sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung bertambah panjang jika dia berbohong terus menerus dan sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting dst. Tentang hal ini Tergugat menolak karena apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas selaku Ketua PPPRS dan dalam rangka meluruskan berbagai info miring/fitnah yang dilakukan oleh Penggugat;

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium/gugatan error in subjekto/objekto (Eksepsi Error In Persona)***

- a. Bahwa Gugatan Penggugat masuk kategori kurang pihak Tergugat dalam gugatannya karena Susunan Pengurus PPPRS Kebagusan City Pertanggal 1 Oktober 2014 hingga bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina

- 1) Ketua : H.Andi Arief (Menggantikan Sdr Abdussalam berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PPPRS Kebagusan City, Nomor : 010/ KEP/PEM/PPRS/XI/2014 tertanggal 10 Juni 2014)
- 2) Sekretaris : H. Dr. Eggi Sudjana, SH MH

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengurus

- 1) Ketua : Honny Maitimu
- 2) Sekretaris : Leanika Tanjung
- 3) Bendahara : PLT Iyan Renassa (Menggantikan Sdr Adhi Prabowo yang mengundurkan diri. Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, Nomor 001/ KEP/PEM/PPRS/9/2014, tertanggal 12 September 2014.

- b. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Sekretaris atas nama Lean ika Tanjung dan Bendahara atas nama PLT Iyan Renassa sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak cermat. Karena Sekretaris dan Bendahara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Pengurus dan pelaksana tugas sebagaimana AD/ART PPPSRS Kebagusan City Pertanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana diatur oleh Pasal 15 butir 4 Anggaran Dasar PPPSRS Kebagusan Cit, berbunyi:

" Dewan Pengurus Perhimpunan mewakili dan secara sah dan mengikat PPPSRS Kebagusan City baik kedalam maupun ke luar pengadilan sehubungan mengenai segala hal dan dalam segala kejadian serta menjalankan segala tindakan-tindakan, dst " ;

- c. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sekretaris atas nama Leanika Tanjung dan Bendahara atas nama PLT Iyan Renassa sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan Surat Gugatan tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyebutkan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

Hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan: "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984 ditegaskan: "Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"

- d. Hal tersebut selaras dengan Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111: *"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu"*;

Selanjutnya pada halaman 113, M. Yahya Harahap menegaskan: "...gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)";

- e. Memang benar ada tercantum dalam satu Yurisprudensi tetap MA RI bahwa siapa-siapa yang dicantumkan namanya dalam gugatan merupakan hak dari Penggugat, namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, gugatan *a quo* tidak bisa tidak- harus mengikutsertakan Dewan Pembina maupun Sekretaris a.n. Leanika Tanjung dan Bendahara atas nama PLT Iyan Renassa, karena pada pihak-pihak ini kebenaran hakiki akan terungkap dengan jelas oleh karena segala keputusan atau sikap tersebut merupakan keputusan bersama Pengurus sesuai keputusan yang diperoleh berdasarkan kolektif kolegial bukan kemauan Tergugat sepihak dalam memutuskan kebijakan dimaksud gugatan *a quo*. Ketiadaan pihak-pihak ini, sengaja tidak digugat oleh Penggugat untuk membuat kabur duduk permasalahan yang sebenarnya;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 yang kaedahnya pada intinya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan, maka gugatan menjadi cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

- f. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Terang/gelap, bertele-tele, pengulangan saja, tidak terstruktur dan sistematis, serta Tidak Jelas /Obscuur Libel

Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah Gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil suatu gugatan *a quo*.

3.a. Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Logis, Tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan.

3.a.1. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata, secara tegas dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut:

3.a.2. Bahwa kesalahan tersebut melekat pada pelaku perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah dugaan: bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan yakni Tergugat telah melakukan kejahatan menista dengan tulisan atau gambar menyebarkan buku dengan judul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" dengan gambar sampul depan tokoh dongeng Pinokio, sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung bertambah panjang jika dia berbohong terus menerus dan sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting dst;

3.a.3. Bahwa perbuatan pidana (*delik*) tersebut adalah dugaan perbuatan penghinaan dan penistaan yang saat ini sudah



Putusan Mahkamah Agung tetapi belum dieksekusi yang berawal dari Laporan Polisi Laporan Polisi No. LP/401/K/III/2014/PMJ/Restro Jaksel tanggal 10 Maret 2014, dengan dugaan tindak pidana Pasal Pasal 311 ayat (1) KUHP (Penistaan) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP (Penghinaan) yang diduga dilakukan oleh Tergugat selaku Ketua PPPSRS Kebagusan City;

3.a.4. Bahwa selanjutnya, dalam uraian petitum dan posita permintaan ganti kerugian kepada Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat menanggung ganti kerugian atas penghinaan dan pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat yang seluruhnya adalah kerugian yang diakibatkan karena perbuatan/kesalahan seluruh Pengurus PPPSRS Kebagusan City berdasarkan keputusan kolektif kolegial, bukan hanya Tergugat seorang;

3.a.5. Dengan demikian antara pelaku kesalahan dan siapa yang wajib menanggung kerugiannya sebagaimana diuraikan dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak logis, tidak konsisten dan saling bertentangan. Tuntutan kerugian yang ditujukan kepada Tergugat adalah keliru, karena pelaku perbuatan yang diduga tersebut bukanlah Tergugat dan melainkan seluruh Pengurus PPPSRS Kebagusan City. Oleh karena itu, permintaan ganti kerugian ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak;

3.b. Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Untuk Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Karena Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Yang Didalilkan Penggugat Dengan Perbuatan Yang Didalilkan Dilakukan Tergugat:

3.b.1. Perbuatan Tergugat tidak pernah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian Penggugat yang termuat dalam petitumnya jelas-jelas tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh seluruh Pengurus PPPSRS Kebagusan City sehingga walaupun Penggugat mendalilkan ada permasalahan/tindakan penghinaan oleh

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Pengurus PPPSRS Kebagusan City —quod-non — maka kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

- 3.b.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv, dinyatakan bahwa: “pemberitahuan gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu” atau dengan kata lain surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar diajukan suatu gugatan dan petitum;
- 3.b.3. Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, *point d' interest point d' action*. Asas ini menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengandung arti: “bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d' interest point d' action*”. (Hukum Acara Perdata Indonesia; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. halaman 49);
- 3.b.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan hubungan hukum (hubungan kausalitas) antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan perbuatan yang didalilkan dilakukan Tergugat sehingga Penggugat memiliki “kepentingan hukum / *legal standing*” dan berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat;
- 3.b.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 28K/Sip/1973 terdapat kaidahnya yang intinya menyatakan bahwa petitum yang bertentangan dengan posita gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



diterima

3.c. Permintaan Ganti Kerugian terkait akibat perbuatan Tergugat, tidak dijelaskan dengan rinci:

3.c.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 1 halaman 8 sampai dengan 8-12 halaman gugatan *a quo*;

3.c.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan merinci dari mana asalnya nilai ganti kerugian tersebut. Seberapa besar kerugian nama baik dan pemulihan nama baik Penggugat dan apa hubungannya dengan kerugian akibat penghinaan/fitnah yang dilakukan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat;

3.c.3. Bahwa nilai ganti rugi yang diajukan Penggugat atas kerugian nama baik dan pemulihan nama baik Penggugat yang dilakukan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, selain tidak dirinci juga tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga semakin menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;

3.c.4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 492 K/SIP/1970 menyebutkan : *Tuntutan berupa ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna*”;

3.c.5. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana Penggugat tidak dapat merinci dan menjelaskan dari mana perhitungan kerugian yang berasal dari kerugian nama baik dan pemulihan nama baik Penggugat yang dilakukan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, itu muncul, maka semakin memperjelas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, tidak dapat**

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dibuktikannya "kerugian" sehingga tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Penggugat masih terlalu dini atau Prematur (*Dilatoria Exeptie*)

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa telah terjadi tindak pidana (*delik*) penghinaan yakni Tergugat telah melakukan kejahatan menista dengan tulisan atau gambar menyebarkan buku dengan judul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" dengan gambar sampul depan tokoh dongeng Pinokio, sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung bertambah panjang jika dia berbohong terus menerus dan sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting;

b. Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindakan penghinaan tersebut, Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan perbuatan penghinaan oleh Tergugat, haruslah dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghinaan dan atau penistaan terhadap diri Penggugat.

"Reasonable doubt is a standard of proof used in criminal trials. When a criminal defendant is prosecuted, the prosecutor must prove the defendant's guilt Beyond a Reasonable Doubt"

Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



yang menyatakan :

Ayat (1)

“Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu”

Ayat (8)

“Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan”

- c. Bahwa perkara in casu melibatkan Tergugat, yang secara pidana, Gugatan Penggugat dalam kaitan putusan perkara pidana No 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel Jo No 228/Pid/2016/PT.DKI JKT tanggal 18 Agustus 2016 Jo No 1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 dalam hal ganti rugi oleh karena terhadap putusan tersebut belum dilakukan eksekusinya. Karena berdasarkan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu Pelaksanaan Putusan. Dalam Pasal 270 Tentang Pelaksanaan Putusan dinyatakan bahwa dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-508/J.A/II/2011 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/II/1994 tanggal 1 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dengan Kode P48 untuk pelaksanaan Putusan Pidana. Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum dilaksanakan sehingga dengan demikian Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan final.

5. Gugatan Penggugat tidak jelas tentang materi permasalahan yang digugat

Penggugat dalam Gugatannya pada intinya menuntut ganti rugi terhadap Penggugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan pidana fitnah atau pencemaran nama baik.

Perlu dijelaskan bahwa untuk tuduhan penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Putusan

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana No. 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel., telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Honny Maitimu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menista dengan tulisan/surat;
2. Menajuhkan Pidana terhadap Terdakwa Honny Maitimu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, Terdakwa melakukan suatu Perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa Percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah Buku berjudul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" dengan gambar sampul depan Pinokio berhidung panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang berhidung panjang yang digunting yang ditulis Honny Maitimu terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000; (lima ribu rupiah).

Terhadap Putusan tersebut dilakukan upaya Banding dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung dengan Putusannya menyatakan:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Honny

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Maitimu.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaring*) karena dalam Putusan Pidana tidak ada ketetapan tentang ganti rugi terhadap Penggugat.

6. Gugatan Penggugat dalam berbagai Putusan Perdata yang telah diputus sehingga tidak perlu disidangkan lagi.

Gugatan Penggugat saat ini yaitu No 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah sama dengan Gugatan-gugatan Penggugat dalam Perkara No 158/Pdt.G.2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2017 yang dengan Pertimbangan Putusan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-18 dan T-20 tersebut, maka Perkara Pidana No 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel (Bukti P-3 sama dengan bukti T-16) Jo Perkara No 228/Pid/2016/PT.DKI (Bukti P-4 sama dengan Bukti P-17) masih dalam upaya tingkat Kasasi, maka perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1793/K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 dengan kaidah hukumnya yaitu "Bukti tertulis berupa Salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam Perkara Perdata, maka Bukti Putusan Badan Peradilan Pidana tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. bilamana belum, maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Menimbang. bahwa karena Gugatan Penggugat tentang adanya penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah yang berdasarkan kepada Perkara Pidana No 1328/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Jo Perkara No 228/Pid/2016/PT.DKI yang mana perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat belum bisa dikatakan bersalah melakukan penghinaan;

Menimbang bahwa karena Pidana No 1328/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Jo Perkara No 228/Pid/2016/PT.DKI belum berkekuatan hukum tetap. maka Gugatan Penggugat adalah premature oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

1. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sangat tepat dan Pembanding / Penggugat sependapat.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum agar Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Ro 632.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan pertimbangan hukum pada halaman 38 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, 19 Juli 2017 tersebut diatas adalah terbukti salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan:

a. Bahwa Penggugat mengajukan dengan dasar amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2017, Penggugat mengajukan Tuntutan Perdata ulang tentang Penghinaan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPerdata) yaitu : Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 497/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Februari 2017, sebagai berikut:

a) Terhadap keberatan/eksepsi angka 1:

Bahwa keberatan/eksepsi tersebut haruslah ditolak, oleh karena dalam Posita Gugatan Penggugat terhadap Perbuatan Penghinaan, hal ini khusus ditujukan kepada Tergugat yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Juni 2016 atas nama Terdakwa Honny Maitimu;

b) Terhadap keberatan/eksepsi angka 2 dan angka 4: Bahwa oleh karena materi keberatan/eksepsi Tergugat pada angka 2

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dan angka 4 saling berkaitan, maka keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

- *Bahwa keberatan/eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan. Oleh karena hal yang menjadi dasar dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Gugatannya adalah perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal ini tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dengan redaksi:
Menyatakan bahwa Perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah.*
- *Bahwa namun demikian, dalam posita gugatannya, Penggugat juga mendalilkan tentang adanya tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan pada pintu saluran inti pada unit-unit milik Penggugat yaitu unit 2 A 3 Tower A dan Kios KB 20 Tower B serta milik Endah Widiastuty yaitu unit 2 A 5 yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materil maupun non materil setelah dirinci adalah sebesar Rp. 188.875.780,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan untuk itu Penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana Petitum Gugatannya pada angla 3 huruf b;*
- *Bahwa dengan dicampurnya antara Gugatan mengenai perbuatan penghinaan dengann tindakan pemutusan aliran listrik dan air serta pengelasan yang dialkukan oleh Tergugat, menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan rancu, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan kepada Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. namun semata-mata didasarkan kepada Pasal 1372 dan Pasal 1373 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;*
- *Bahwa hal lainnya yang menjadi Gugatan Penggugat*

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



menjadi rancu adalah Gugatan Penggugat yang mengikutkan Endah Widiastuti sebagai pihak yang ikut dimintakan penggantian kerugiannya oleh Penggugat dalam Gugatannya padahal tidak ada kuasa yang diberikan oleh Endah Widiastuti kepada Penggugat, terlebih lagi Endah Widiastuti bukanlah sebagai pihak Penggugat dalam perkara Gugatan Penggugat a quo;

- Bahwa demikian pula mengenai tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat, dalam Petitum Gugatannya mengenai tuntutan ganti rugi non materil sebagaimana redaksi Petitum Gugatannya pada angka 3 huruf a, Penggugat menuntut pemulihan kehormatan dan nama baik tidak hanya untuk Penggugat semata tapi juga untuk cucu dan anak Penggugat, padahal seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada Penggugat semata dan tidak pula ditunjukan kepada cucu maupun anak Penggugat yang tidak ikut dihina oleh Tergugat, andainya pun keduanya telah meninggal dunia: (vide Pasal 1375 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

c) Terhadap keberatan/eksepsi angka 3: bahwa keberatan/eksepsi haruslah ditolak, oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan kepada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan perkara pidana yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidana Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakan hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya maksud menghina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata):

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, maka Keberatan/eksepsi Tergugat dapatlah dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

d) Dalam Pokok Perkara:

- Menimbang, bahwa oleh karena sebagian keberatan/eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka Pokok Perkara Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;*
- Memperhatikan Pasal 1372, Pasal 1373, Pasal 1374, Pasal 1375, dan Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal lainnya dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;*

Selain itu. ada juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 497/Pdt.G/PN.Jkt.Sel tanggal 1 November 2016 dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 20 (dua puluh), Penggugat menyatakan Gugatan dimaksud adalah **No. 397/Pdt.D/2016/PN.Jkt.Sel**, maka atas kesalahan tersebut, harus dianggap Gugatan Penggugat ada kesalahan formal, tidak jelas dan ada kesalahan obyek Gugatan.

Bahwa dalam Putusan No 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 1 November 2016 dengan amar putusan, yaitu:

- 1) Menyatakan tangkisan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;*
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili Pekara Nomor 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;*
- 4) Menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.*

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2017 antara lain menyatakan

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan/eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan, oleh karena yang menjadi dasar dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Gugatannya adalah Perbuatan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal itu tampak lebih jelas apabila dikaitkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dengan redaksi: Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah, dan halaman 11 dan 12 menyatakan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perbuatan penghinaan tersebut didasarkan kepada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat dan hal itu dapat diajukan tanpa harus menunggu putusan perkara pidana yang melibatkan Tergugat yaitu perkara pidana Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diupayakan hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya maksud menghina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat; (Vide Pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan sendirinya Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 2017 pada halaman 38 menyatakan bahwa karena Gugatan Penggugat tentang adanya penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah yang berdasarkan kepada Perkara pidana No. 1328/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Jo Perkara No. 228/Pid/2016/PT. DKI tanggal 18 Agustus 2016 jo No. 1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang mana perkara tersebut belum dieksekusi, maka Tergugat belum bisa dikatakan bersalah melakukan penghinaan.

7. Gugatan Penggugat yang sama juga sudah diputus dalam Putusan Perkara No 719/Pdt/2017/PT.DK1 tanggal 3 Januari 2018.

bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Perkara No.158/Pdt.G/2017 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diputus dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- *Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;*

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).*

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan Pertimbangan Hukum yaitu:

- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 11 Juli 2017 sedangkan Pembanding semula Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 2 Agustus 2017;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Pasal 188 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 1947, permintaan Banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir;
- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding telah lewat waktu dari 14 (empat belas) hari, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan terlambat menyatakan Permohonan Banding No. 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) HIR/Pasal 199 ayat (1) RBG Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, maka Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat Pengadilan.

Permohonan Dalam Eksepsi :

Berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menerima seluruh Eksepsi Tergugat.

Namun. apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa dengan Pokok Perkara, Tergugat dengan ini menyampaikan sanggahan atas Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini :

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (Verweer ten Principale)

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Ketentuan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat tidak akan menanggapinya, oleh karena mengada-ada, memaksakan pasal hukum tanpa menguraikan keterkaitan pasal-pasal tersebut dengan perbuatan Tergugat dan sebagian telah dibantah dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tuntutan Ganti Rugi karena fitnah, karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 228/Pid.B/2016/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2016. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar putusan:
 - (1) Menerima permintaan Banding dari Penuntut Urnum tersebut;
 - (2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan Banding tersebut;
 - (3) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Bahwa dengan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi dalam amar Putusan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Tuntutan Perdata dalam. Dan terhadap Putusan tersebut telah dikuatkan hingga Mahkamah Agung dengan No.1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 :

- (1). Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dengan ini Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materiil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama 35 bulan x Rp 10 juta,-

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



seluruhnya kerugian materil sebesar = 35 bulan X 10 Juta = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian Penggugat baik materil maupun non materil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat (Sdr Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) sebesar Rp 350.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (2). Pasal 1373 KUHPdata, selain itu orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam Putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. (Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penuntutan Perbuatan Memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekia lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si terhukum). Dengan ini Pengugat menuntut supaya dalam Putsan ini juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah, maka Penggugat meminta Tergugat agar Putusan ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka. dan Republika dengan biaya ditanggung Tergugat.
- (3). Pasal 1374 KUHPdata. Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, Tergugat dapat mencegah kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam Pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum di hadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya dan mengganggu orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat. Dengan ini Penggugat meminta agar Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. Dr. H.R Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan Tergugat meminta maaf dan Prof. Dr. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



City adalah orang terhormat dan harus dihormati.

- (4). Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dengan Putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah: Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Dengan ini Penggugat meminta dalam Putusan dicabut hak untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya.

Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum dan mencegah barang milik Tergugat dipindahtangankan, maka mohon untuk melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit Lantai 20 A 7 A Tower A yang ditempati Tergugat (Sdr. Honny Maitimu) saat ini, Mobil Merek Nissan X-TRAIL, 2,5 Xt, Xtronic Cut, Nomor Polisi B 1292 PZD dan sepeda motor merek Kawasaki 250 CC dengan Nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (Sdr. Honny Maitimu). Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan tuntutan perdata ulang ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberi Putusan sebagai hukum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian non materil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut: Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara idana dari bulan Maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10 juta,- seluruhnya kerugian materil sebesar = 35 bulan X Rp 10 Juta,- = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian kerugian Penggugat baik materil maupun non materil atas penghinaan dan

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



- fitnah yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
4. Melakukan sita jaminan (conservator beslag) Unit Lantai 20 A 7 A Tower A yang ditempati Tergugat saat ini Mobil Merek Nissan X-TRAIL, 2,5 Xt, Xtronic Cut, Nomor Polisi B 1292 PZD dan sepeda motor merek Kawasaki 250 CC dengan Nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat (Sdr. Honny Maitimu).
 5. Memerintahkan Tergugat, agar Putusan ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka dan Republik dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;
 6. Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof DR.H.R Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan Tergugat meminta maaf kepada Prof Dr. H.R Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka Majelis Hakim yang Mulia;
 7. Mencabut Hak Tergugat untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membyar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan menurut yang Mulia Majelis Hakim dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penghinaan, fitnah sehingga Penggugat telah kehilangan penghasilan, tidak dapat mencari nafkah, selama proses perkara pidana sejak bulan Maret 2014 hingga saat ini selama 35 bulan X Rp 10 juta dan adanya kerugian materil hanya mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya bagi Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Petitum-petitum Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Putusan-putusan Perdata sebagaimana telah diuraikan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan-putusan Perdata pun terdapat kesalahan penulisan Nomor Perkara yaitu ditulis No 397/Pdt.D/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 1 November 2016 yang seharusnya adalah No 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2017. Kesalahan-kesalahan Nomor Perkara tersebut adalah kesalahan-kesalahan fatal karena tiap Putusan-putusan Pengadilan untuk Nomor Perkara dan pada pokoknya berbeda-beda.

5. Putusan Pidana No 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2016 Jo No 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 hingga saat ini belum dieksekusi.

Bahkan terhadap Putusan Pidana tersebut hingga saat ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta belum melakukan eksekusi. Karena untuk dinyatakan suatu Putusan berkekuatan hukum adalah Pelaksanaan Putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 270-274 KUHAP.

Untuk melaksanakan Putusan, Pihak Kejaksaan mempunyai aturan-aturan khusus Pelaksanaan Putusan sebagaimana diatur dengan Peraturan Jaksa Agung No KEP-518/A/JA/II/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No KEP-132/JA/II/1994 tanggal 1 November 1994 tentang Administrasi Tindak Pidana. Bahwa Surat Pelaksanaan Putusan Pidana atas nama Terdakwa sesuai Putusan Pidana No. 1386 K/Pid/2016 Jo No. 228/Pid/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 hingga saat ini belum dieksekusi sesuai KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung yang dikenal dengan Kode P48 yaitu Pelaksanaan Putusan-putusan Pidana yang telah berkekuatan.

6. Mohon Petitum Gugatan Penggugat dalam halaman 29 Gugatan harus ditolak.

Bahwa dalam Petitum Gugatan sebagaimana disampaikan dalam halaman 29 yaitu:

Sehubungan dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Nomor 719/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 3 Januari 2018 menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard berarti Pembanding/Penggugat dapat mengajukan gugatan ulang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk mendapat keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berdsarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas pengajuan Kasasi Terdakwa Honny Maitimu Nomor 1386K/Pid/2016, tanggal 21 Februari 2017 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan tuntutan perdata ulang kedua ini dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberi Putusan sebagai hukum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian non materil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan Maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10 juta,- seluruhnya kerugian materil sebesar = 35 bulan X Rp 10 juta = 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian kerugian Penggugat baik materil maupun non materil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Melakukan sita jaminan Unit Lantai 20 A 7 A Tower A yang ditempati Tergugat saat ini, Mobil merek Nissan X-TRAIL, 2.5 Xt, XTRONIC CUT, Nomer Polisi B1292 PZD dan sepeda motor merek Kawasaki 250 CC Nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat.

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



5. Memerintahkan Tergugat, agar Putusan ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, dan Republik dengan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat.
6. Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof Dr. H.R. Abdusslam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan Tergugat meminta maaf kepada Prof. Dr. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka Majelis Hakim yang Mulia.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Atau jika yang Mulia Majelis Haim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain. mohon kiranya memberikan Putusan menurut yang Mulia Majelis Hakim dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Petitem Gugatan diatas haruslah ditolaj seluruhnya karena:

1. **Gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sampai dengan Pengadilan Tinggi No. 719/Pdt/2017/PT.DKI dan Mahkamah Agung No No 1386 K/Pid/2016. Sementara yang dituntut Penggugat dalam Petitemnya yaitu Putusan Perdata No 719/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 3 Januari 2018;**
2. **Petitem Gugatan tidak merujuk pada Putusan Pidana atas nama Tergugat karena mengenai adanya ganti rugi karena fitnah/pencemaran nama baik Penggugat hanya diuraikan dalam Posita Gugatan yaitu pada halaman 9 sampai dengan 12.**
7. Petitem Gugatan tidak jelas.
Bahwa karena konstruksi Gugatan Penggugat yang dimulai dari Identitas Penggugat dan Tergugat, Posita dan Petitem tidak jelas, maka formulasi Gugatan yang demikian harus ditolak karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang mensyaratkan bahwa suatu Petitem harus merujuk pada Posita. Sementara dalam

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Gugatan Penggugat dalam bagian Posita juga diakhiri dengan Petitum. Pada setiap Petitum harus dimohonkan pada suatu permohonan tersendiri yang merupakan Kesimpulan semua uraian-uraian peristiwa yang melandasi permohonan diakhiri Surat Tuntutan dalam Gugatan.

8. Tergugat menolak Petitum Gugatan di halaman 12 Gugatan Penggugat yang menyatakan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian non materil yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

Atas perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian yaitu kerugian materil, tidak dapat mencari nafkah tambahan selama dalam proses perkara pidana dari bulan Maret 2014 sampai saat ini selama 35 bulan a Rp 10 juta.- untuk seluruhnya kerugian materil sebesar= 35 bulan X Rp 10 juta,- = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian non materil dalam pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian kerugian Penggugat baik materil maupun non materil atas penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat sebesar=Rp 350.000.000,- + Rp 500.000.000 = Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

4. Melakukan sita jaminan Unit Lantai 20 A 7 A Tower A yang ditempati Tergugat saat ini. Mobil merek Nisszan X-TRAIL, 2,5 Xt, XTRONIC CUT, Nomer Polisi B1292 PZD dan sepeda motor merek Kawasaki 250 CC Nomor Polisi B 4473 SPQ milik Tergugat.
5. Memerintahkan Tergugat, agar Putusan ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Kompas, Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, dan Republik dengan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat.
6. Memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan melakukan penghinaan kepada Prof. Dr. H.R. Abdusslam selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City dan Tergugat meminta maaf kepada Prof Dr. H.R. Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



PPPSRS Kebagusan City adalah orang terhormat dan harus dihormati dengan menyatakan di muka Majelis Hakim yang Mulia.

7. Mencabut hak Tergugat untuk menjadi Ketua atau Pengurus PPPSRS Kebagusan City dan jabatan lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika yang Mulia Majelis Haim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan menurut yang Mulia Majelis Hakim dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Konstruksi Gugatan dengan menempatkan Petitum Gugatan dalam bagian Posita haruslah ditolak karena norma dan praktek peradilan perdata, setiap Petitum Gugatan harus pada bagian akhir Gugatan. Ternyata Petitum Gugatan dalam berbagai dalil yaitu adanya Putusan Pidana No 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel Jo 228/Pid/2016/PT.DKI Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak.

PERMOHONAN:

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dengan Replik tertanggal 25 April 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 9 Mei 2018 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Bukti P-1 : **Fotokopi sesuai dengan asli salinan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : **Fotokopi sesuai dengan salinan sah** Putusan Sela Perkara Pidana nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2016;
3. Bukti P-3 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel , tanggal 21 Juni 2016;
4. Bukti P- 4 : **Fotokopi sesuai dengan salinan sah** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 228/PID/ 2016/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2016.
5. Bukti P- 5 : **Fotokopi sesuai dengan salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Tanggal 11 Juli 2017.
6. Bukti P- 6 : **Fotokopi sesuai dengan salinan sah** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 719/Pdt/2017/PT.DKI , tanggal 03 Januari 2018.
7. Bukti P- 7 : **Fotokopi sesuai dengan salinan sah** Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1386 K/Pid/2016, Tanggal 21 Februari 2017;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:-

1. Bukti T - 1 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 380/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel , tanggal 3 Oktober 2017;

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : **Fotokopi** Surat Gugatan Tergugat terhadap Penggugat untuk menuntut ganti rugi tanggal 24 April 2018;
3. Bukti T - 3 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 717/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel , tanggal 13 Juni 2016;
4. Bukti T - 4 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 622/PDT/ 2016/PT.DKI tanggal 21 Desember 2016;
5. Bukti T - 5 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel , tanggal 11 Juli 2017;
6. Bukti T - 6 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 166/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel , tanggal 1 Agustus 2017;
7. Bukti T - 7 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel , tanggal 21 Juni 2016;
8. Bukti T - 8 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 228/PID/2016/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2016;
9. Bukti T - 9 : **Fotokopi sesuai salinan sah** Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1386 K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017;
10. Bukti T - 10 : **Fotokopi** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 497/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2017;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Juni 2018 dan Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka secara

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah disimpulkan mengemukakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara perdata perkara *a quo* ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi error in persona*) ;
3. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) ;
4. Gugatan Penggugat adalah premature (*dilatoria exeptie*) ;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas tentang permasalahan materi yang digugat ;
6. Gugatan Penggugat dalam berbagai Putusan perdata yang telah diputus sehingga tidak perlu disidangkan lagi ;

Ad. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara perdata perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa menggugat secara perdata adalah suatu hak yang diberikan Negara kepada seluruh warga Negara yang cakap/ mampu untuk mempertahankan haknya, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tiada hukum yang mengatur , atau hukum tidak jelas, soal nanti apakah gugatannya itu beralasan hukum atau tidak, tergantung pembuktian yang dilakukan di persidangan, sehingga dalam Pasal 22 AB dan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “ *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa , mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya* ”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat bebas menentukan siapa yang akan digugat dan Penggugatlah yang tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikannya Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut di atas, majelis sependapat dengan Penggugat, bahwa Penggugatlah yang menentukan dan berhak memilih siapa saja yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingannya atau dirasa telah melanggar haknya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang poin ini karena tidak berdasar hukum maka harus ditolak ;

Ad.3. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas atau *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa yang diinginkan oleh Penggugat adalah tuntutan ganti rugi akibat tercemarnya nama baik dan kehormatan penggugat akibat perbuatan tergugat yang telah terbukti secara pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian maksud gugatan Penggugat telah jelas hanya meminta ganti kerugian atas tercemarnya nama baik dan kehormatan dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi poin ini juga tidak beralasan dan haruslah ditolak pula ;

Ad. 4. Gugatan Penggugat adalah *premature* (*dilatoria exeptie*) ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dengan telah berkekuatan hukum tetapnya perkara pidana pencemaran / penistaan dengan surat / tulisan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka gugatan ini bukanlah *premature* dan memang sudah pada saatnya untuk diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi poin ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Ad. 5. Gugatan Penggugat tidak jelas tentang permasalahan materi yang digugat ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa eksepsi ini sama dengan eksepsi tentang gugatan kabur atau *obscuur libel* yang telah

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dipertimbangkan seperti tersebut di atas, sehingga eksepsi ini juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 6. Gugatan Penggugat dalam berbagai Putusan perdata yang telah diputus sehingga tidak perlu disidangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berbagai putusan perdata sehubungan dengan pencemaran nama baik yang telah diputus oleh Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi adalah merupakan putusan yang tidak dapat diterima (*N.O = Niet ont vankelijke verklaard*), maka menurut hukum masih terbuka kesempatan oleh Penggugat untuk menggugat kembali dengan gugatan yang baru , dengan demikian eksepsi poin juga tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perdata untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat atas penghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai berawal dari Tergugat selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City telah melakukan kejahatan menista dengan tulisan atau gambar menyebarkan berupa buku dengan judul “ *Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam* ” dengan gambar sampul depan “ *Pinokio berhidung Panjang*”, dan sampul belakang bergambar “ *seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting* ”, yang gambar tersebut mengandung merusak atau menyerang nama baik Penggugat selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS Kebagusan City, sehingga Penggugat merasa tercemar, terhina dan malu, dan terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus dengan amarnya menyatakan terdakwa Honny Maitimu (Tergugat dalam perkara a quo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan surat / tulisan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Honny Maitimu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul “ *Menjawab tuduhan bohong Tuan Abdussalam* ” dengan gambar sampul depan “*Pinokio Berhidung Panjang* ” dan

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



sampul belakang bergambar “ seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting “ tetap terlampir dalam berkas perkara dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) vide bukti P – 3 ;

Menimbang, bahwa ditingkat banding perkara tersebut telah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 228/Pid/2016/PT. DKI, bertanggal 18 Agustus 2016 amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1328/Pid.B/2015/PN. Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut , vide bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa di tingkat Kasasi, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1386 K/Pid/2016 tanggal 21 Februari 2017 dengan amarnya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa HONNY MAITIMU tersebut , Vide bukti P – 7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pidana nomor 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juni 2016 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 7 ; dan tidak mengajukan baik saksi-saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P - 3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 1328/Pid.B/2015/PN. Jkt.Sel. tanggal 21 Juni 2016, tentang Terdakwa Honny Maitimu (Tergugat dalam perkara *a quo*) telah dinyatakan bersalah, dan P- 4, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/Pid/2016/PT. DKI tanggal 18 Agustus 2016 tentang diterimanya Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding dan P -7 tentang Putusan kasasi Nomor 1386 K/Pid/2016 yang menolak kasasi dari Terdakwa Honny Maitimu ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 ; dan tidak mengajukan baik saksi-saksi maupun ahli ;

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dari T – 1 sampai dengan T – 10, semuanya adalah putusan-putusan baik pidana maupun perdata yang tidak bisa membantah bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat vide bukti P – 3, P – 4 dan P – 7 tentang telah terbuktinya tindak pidana penistaan melalui tulisan / surat yang dilakukan oleh Terdakwa (Tergugat dalam perkara *a quo*) yang telah berkekuatan hukum tetap/ *inkracht van gewijsde*, sehingga alat bukti Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa HONNY MAITIMU (Tergugat dalam perkara *a quo*,) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan surat/ tulisan sehingga mencemarkan nama baik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada poin 2 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan memfitnah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsidair dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa jika hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa petitum seperti ini lazim disebut *ex aquo et bono*, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kalimat yang dalam poin 2 gugatan Penggugat yaitu bahwa perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan **memfitnah**, maksudnya adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagai padanan kata *wederrechtelijke* dalam perkara pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada orang lain dan seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sendiri dibagi menjadi

3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan.
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan melawan hukum terbagi menjadi:

1. Nofeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, dan perbuatan mana merupakan kewajibannya.
3. Malfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa dalam sejarah hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata telah diperluas pengertiannya, dikatakan seseorang melawan hukum, apabila berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu) dengan :

1. Melanggar hak orang lain, maksudnya ialah melanggar hak subyektif orang lain. Menurut *Meijers* ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan yang meliputi kebebasan, **kehormatan, dan nama baik**. Serta hak-hak atas harta kekayaan, seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban hukum di atas adalah kewajiban hukum menurut undang-undang atau yang tertulis, seperti perbuatan pidana.

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Kesusilaan yang dimaksud adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum. Sedangkan asas-asas pergaulan masyarakat dalam arti perbuatan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut.

Menimbang, bahwa yang dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, serta perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 3 , P - 4 dan P - 7 tersebut di atas, yakni putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan putusan kasasi mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa HONNY MAITIMU (Tergugat dalam perkara a quo), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan surat / tulisan sehingga mencemarkan nama baik Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku Ketua Dewan Pembina PPPSRS di Apartemen Kebagusan City sebagai orang yang dituakan, apalagi Penggugat sebagai seorang Profesor/ Guru besar dan Purnawirawan Brigjen Polisi dikatakan sebagai pembohong dan dideskripsikan sebagai pinokio yang berhidung panjang. Sebagaimana telah diketahui oleh umum, bahwa Pinokio adalah cerita legenda yang menceritakan seseorang yang apabila berbohong maka hidungnya akan bertambah panjang dan telah dibuktikan di persidangan perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti melakukan penistaan melalui tulisan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadaan ini telah dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain, maksudnya ialah melanggar hak subyektif orang lain. Yang menurut *Meijers* ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan yang meliputi kebebasan, **kehormatan, dan nama baik**. Serta bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai



kehormatan orang lain atau barang orang lain. Kesusilaan yang dimaksud adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum. Sedangkan asas-asas pergaulan masyarakat dalam arti perbuatan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin nomor 3 yaitu untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil yaitu tidak dapat mencari nafkah tambahan selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan penghasilan perbulan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kerugian non materiil yaitu untuk pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dengan alat-alat bukti yang autentik atau kuitansi resmi atau surat resmi dari tempat Penggugat mengajar yang menerangkan bahwa Penggugat tidak diperbolehkan lagi mengajar disana karena namanya telah tercemar sehingga Penggugat tidak menerima lagi penghasilan tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam petitumnya, sehingga majelis berpendapat bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan karena salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa tidak ada hubungan kausal antara Penggugat yang kehilangan penghasilan tambahan dari mengajar, semua biaya yang dikeluarkan selama 35 bulan karena wara wiri kepengadilan, dengan pencemaran nama baik Penggugat, karena itu adalah keinginan dari Penggugat sendiri sehingga tidak bisa dimintakan ganti kerugiannya kepada Tergugat, (*action* dari dirinya sendiri) dan tidak disebabkan oleh tercemarnya nama baik Penggugat ;

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganti kerugian non materiil yang dimintakan Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), majelis berpendapat tidak ada yang perlu dipulihkan dari nama baik Penggugat karena secara fisik tidak ada bukti yang membuktikan bahwa nama Penggugat tercemar dan kehormatannya terganggu, apalagi sampai tercemar ke anak cucu dan seluruh civitas academica PTIK, sehingga permintaan tersebut terlalu berlebihan sehingga majelis hanya akan mengabulkan berdasarkan keadilan dan kepatutan dan memandang kedudukan Penggugat di tengah masyarakat sebagai pensiunan Brigjen Polisi dan guru besar pada PTIK adalah wajar dan patut dikabulkan hanya sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Menimbang, bahwa karena secara pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan pencemaran dengan tulisan / gambar, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada penggugat melalui media massa cetak sebanyak minimal dua kali terbitan pada Media cetak Kompas dan atau Republika yang berskala nasional dengan selang waktu selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo. Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka sepanjang petitum poin 4 ini juga tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin nomor 5 yaitu memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam surat kabar Harian KOMPAS, Media Indonesia , TEMPO, Suara Merdeka dan Republika dan poin 6 petitum yaitu agar memerintahkan Tergugat menyesali perbuatan karena telah melakukan penghinaan kepada Penggugat sebagai orang terhormat dan harus menyatakan di muka majelis hakim penyesalannya, majelis berpendapat bahwa permintaan ini sebagai suatu hal yang berlebihan dan mengada-ngada , karena sejatinya permintaan tersebut telah diakomodir dalam putusan pidana yang telah diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum, sehingga secara *de jure* publik sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah bersalah karena melakukan penistaan melalui tulisan / surat kepada Penggugat dan oleh karena itu dia Terdakwa telah dipidana melalui mekanisme hukum pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sehingga petitum poin ini adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari gugatannya, maka gugatannya harus dikabulkan juga sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, artinya Penggugat adalah di pihak yang menang, dan Tergugat adalah di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya nanti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 178 HIR/189 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan penghinaan / memfitnah yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*On rechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui mass media cetak Kompas dan / atau Republika secara terbuka sebanyak minimal dua kali terbitan yang berskala nasional dengan selang waktu selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.026.000,00 (Satu juta dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus, pada hari Kamis , tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Effendi Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. dan Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarni, S.H. M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Effendi Mukhtar, S.H.,M.H.

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

S a r n i, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00

Jumlah : Rp. 1.026.000,00

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)